



LEMBARAN DESA HARGOREJO

NOMOR : 13

TAHUN : 2015

PERATURAN DESA HARGOREJO

NOMOR 13 TAHUN 2015

TENTANG

**PENGELOLAAN PASAR KOKAP YANG DIBANGUN DARI SUMBER DANA BANTUAN
SOSIAL PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA
MELALUI KOPERASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA
KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK
INDONESIA DI ATAS TANAH SULTAN GROUND YANG DIKELOLA PEMERINTAH
DESA HARGOREJO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA HARGOREJO,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan selesainya pembangunan sarana dan prasarana di Pasar Kokap yang dilaksanakan melalui Program Pemberian Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi Deputi Menteri Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia, maka perlu diatur pengelolaannya;
 - b. bahwa pengelolaan sarana dan prasarana pasar desa milik Desa Hargorejo sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diserahkan kepada Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo Kokap sebagai persyaratan Pemerintah Desa yang menerima bantuan dari Program Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha melalui Koperasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Republik Indonesia;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Pengelolaan Pasar Kokap yang Dibangun Dari Sumber Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Republik Indonesia di atas Tanah Sultan Ground yang Dikelola Pemerintah Desa Hargorejo;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah kabupaten dalam lingkungan Istimewa Yogyakarta sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1951;
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Peraturan di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 113 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 Tentang Pembangunan Desa;
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pedoman Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa;
10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Pendampingan Desa;;
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Pendirian, Pengurusan, dan Pengelolaan, dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Kulon Progo Nomor 6 Tahun 2007 Tentang Badan Permusyawaratan Desa;

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HARGOREJO

dan

KEPALA DESA HARGOREJO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG PENGELOLAAN PASAR KOKAP YANG DIBANGUN DARI SUMBER DANA BANTUAN SOSIAL PENGEMBANGAN SARANA PEMASARAN DAN JARINGAN USAHA MELALUI KOPERASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA KEMENTERIAN KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH REPUBLIK INDONESIA DI ATAS TANAH SULTAN GROUND YANG DIKELOLA PEMERINTAH DESA HARGOREJO.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah adalah Desa Hargorejo
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa.
3. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hargorejo
5. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah Badan Permusyawaratan Desa Hargorejo
6. Peraturan Desa adalah Peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa bersama dengan Kepala Desa ;
7. Peraturan Kepala Desa adalah semua keputusan yang bersifat mengatur dan merupakan pelaksanaan dari Peraturan Desa dan Kebijakan Kepala Desa yang menyangkut pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

8. Keputusan BPD adalah semua Keputusan BPD yang ditetapkan oleh BPD ;
9. Koperasi adalah Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah untuk mengelola Pasar Kokap;
10. Pasar adalah suatu lokasi dengan batas-batas yang ditentukan oleh Bupati dengan prasarana dan/atau sarana yang dipergunakan untuk kegiatan jual-beli dalam suatu sistem pengelolaan;
11. Pengelolaan pasar adalah segala sesuatu dan tindakan yang dilakukan oleh Koperasi dalam rangka pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan sarana pasar;
12. Pasar Kokap adalah pasar milik Pemerintah Desa Hargorejo yang dibangun di atas Tanah Sultan Ground dan pengelolaannya dikerjasamakan dengan Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo Kokap;
13. Kerjasama adalah bentuk perikatan antara dua pihak atau lebih untuk melakukan usaha bersama yang saling menguntungkan;

BAB II

PENGELOLAAN DAN POLA KERJASAMA

Pasal 2

Pasar Kokap yang dibangun dari Sumber Dana Bantuan Sosial Pengembangan Sarana Pemasaran dan Jaringan Usaha Melalui Koperasi Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara Kementerian Koperasi Dan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Republik Indonesia di atas Tanah Sultan Ground yang Dikelola Pemerintah Desa Hargorejo, pengelolaannya dilaksanakan dengan pola kerjasama antara Pemerintah Desa Hargorejo dan Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo Kokap.

Pasal 3

- (1) Pola kerjasama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing.
- (2) Peran dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pemerintah Desa Hargorejo sebagai Pemilik Pasar Kokap beserta Hak Pengelolaan Tanah Sultan Ground tempat berdirinya Bangunan Pasar Kokap dan Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo Kokap sebagai Pelaksana Operasional Pengelola.

Pasal 4

- (1) Pola Kerjasama antara Pemerintah Desa Hargorejo dan Koperasi dituangkan dalam bentuk Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencantumkan hal-hal yang bersifat teknis pengelolaan pasar, meliputi paling sedikit:
 - a. Sarana dan prasarana;
 - b. Pendapatan;
 - c. Ketertiban;
 - d. Keamanan; dan
 - e. Kebersihan.

BAB III

MEKANISME MENGGALI POTENSI PENDAPATAN

Pasal 5

- (1) Dalam hal menggali potensi pendapatan, Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo Kokap dapat memungut sewa kios dan pendapatan lain yang besarnya ditentukan oleh Koperasi setelah mendapat persetujuan dari pembina dan pengawas;
- (2) Koperasi Unit Desa Rejeki Mulyo memiliki kewenangan untuk membentuk dan menunjuk Unit Pengelolaan Pasar Kokap yang susunan organisasinya diserahkan pada koperasi untuk mengelola Pasar Kokap.

BAB IV

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 6

Tanggung jawab pembinaan dan pengawasan pasar adalah Satuan Kerja Pemerintah Daerah terkait dan Pemerintah Desa.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Desa Hargorejo

Ditetapkan di HARGOREJO
pada tanggal 20 Desember 2015
KEPALA DESA HARGOREJO,

Cap/ ttd

ADI PURNOMO

Diundangkan di Hargorejo
pada tanggal 20 Desember 2015.

SEKRETARIS DESA

Cap/ ttd

SITI NURA'ENI